

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field research*) yang berarti merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Dalam hal ini peneliti merujuk pada implementasi pembuktian dalam persidangan e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bertujuan untuk menggambarkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, situasi dan kejadian pada suatu daerah tertentu.<sup>53</sup> Sedangkan kualitatif berarti penelitian yang berusaha mengungkap suatu keadaan yang bersifat alamiah secara holistik (menyeluruh). Metode kualitatif didasari dengan pertimbangan bahwa metode ini menghasilkan data berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari para informan.<sup>54</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang peneliti pilih dalam melangsungkan penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin. Alasan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin karena sebelumnya pada tanggal 20

---

<sup>53</sup>Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997), Hlm. 75-76

<sup>54</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm. 11

Juli 2020 peneliti sudah melakukan observasi awal ke Pengadilan Agama Barabai dan Kandangan tetapi disana belum pernah melaksanakan sidang secara e-Litigasi. Selanjutnya Peneliti melakukan observasi awal di Pengadilan Agama Banjarmasin. Di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah pernah melaksanakan sidang secara e-Litigasi.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Adapun yang jadi objeknya adalah Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Dalam Persidangan e-Litigasi Di Pengadilan Agama Banjarmasin.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### **I. Data**

Data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data identitas informan meliputi: Nama, Umur, Pekerjaan dan Alamat. Dalam hal ini adalah Para Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin berjumlah 3 orang .
- b. Data tentang Penerapan Perma No 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian dalam Persidangan secara e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin.
- c. Data mengenai faktor kendala-kendala dalam penerapan Perma No 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banjarmasin.

## II. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang yang dimintai keterangan tentang fakta atau pendapat secara langsung tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini informan adalah 3 Orang Hakim. Alasan kenapa Peneliti hanya mewawancarai 3 orang Hakim. Dikarenakan, ada beberapa Hakim yang masih berkesibukan dan Peneliti hanya dapat menemui 3 orang Hakim atau 3 Informan.

### E. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik interview atau wawancara. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian.<sup>56</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah tanya jawab langsung dengan informan dengan mengacu kepada pedoman wawancara.

### F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data dalam penelitian terkumpul, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut

1. Editing, yaitu Peneliti meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data yang diperoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan serta kesempurnaan data dapat diketahui.

---

<sup>55</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

<sup>56</sup> Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.69

2. Deskripsi, Yaitu Peneliti menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa yang sesuai.
3. Kategorisasi, Yaitu dengan cara pengelompokan data yang telah diperoleh sesuai dengan jenis dan permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara sistematis.

Teknik Penelitian yang Peneliti gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara deskriptif dari semua hasil wawancara terhadap informan, yaitu di gambarkan dengan kata atau kalimat kemudian di pisah-pisahkan menurut kategorinya lalu diuraikan secara mendalam untuk di tarik kesimpulan dari hasil penelitian yang ingin dicapai.

## **G. Tahapan Penelitian**

### **1. Tahap pendahuluan**

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi awal ke lapangan tentang masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Proses Pembuktian Dalam Persidangan E-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin”. Pada tanggal 2 Desember 2020 keluar SK Penetapan Judul dan Pembimbing yang kemudian proposal hasil penelitian diseminarkan pada hari Senin, 21 Desember 2020.

### **2. Tahap Pengumpulan Data**

Pada tahap ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19, penelitian ini mengalami beberapa kali tertunda hingga keadaan berangsur sedikit demi sedikit

membalik, dan terhitung tanggal 12 November 2020 peneliti mulai mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

### 3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah peneliti terjun langsung ke lapangan bertemu dengan informan, pada tahap ini terhitung 20 Februari 2021 peneliti mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan Teknik editing dan diskripsi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2021 data tersebut yang sudah didapat dari informan sebagai hasil dari wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif.

### 4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.